



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai antara:

PENGUGAT, NIK 1902015209030003, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 12 September 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tanjung Pandan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT, NIK 1906010409000001, tempat dan tanggal lahir Sel Semayang, 04 September 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG, NAMUN SEKARANG SUDAH TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA YANG PASTI BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan secara *ecourt* pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2020, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 794/21/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat, sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan (jasmani) isteri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya....." ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, RT. 028 RW.010, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang masing bernama : **ANAK**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Belitung, 09 Desember 2020, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Desember 2020 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan;

5.1. Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;

5.2. Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;

5.3. Tergugat kasar dalam segi perkataan;

5.4. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021, yang disebabkan Tergugat keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, namun sampai dengan beberapa hari Tergugat tidak ada kabar, Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat untuk menanyakan keberadaan dan kabar Tergugat melalui via telepon nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi, sehingga sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan pada teman-teman Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya;

8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat karena telah membuat Penggugat menderita baik lahir maupun bathin dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan atas pelanggaran tersebut Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *re/aas* Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.TDN 23 Juli 2024 dan 23 Agustus 2024 tertanggal sudah di lakukan pemanggilan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa radio BFM 104,6 FM karena sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1902015209030003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, tanggal 06 Juli 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tanjungpandan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 794/21/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, Nomor 1902011510200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Lahir anak atas nama ANAK, Nomor 1902-LT-05102021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Oktober 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELLITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Komplek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat kasar dalam segi perkataan, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa Dukong, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Komplek Marakas Indah blok E No.37, Rt.028 Rw.010, Kelurahan Lesung Batang, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat kasar dalam segi perkataan, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai xxxxxxxxxx xxxxxx penghasilan Tergugat per bulan sejumlah ...
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Verstek dan Mediasi

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan sebagaimana *relaas* Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.TDN 23 Juli 2024 dan 23 Agustus 2024 tertanggal sudah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa radio BFM 104,6 FM karena sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan penjelasan dalam kitab *Tafsir Ahkamul Quraan* karya Imam Al Jashash juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)”;

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa ‘Umdatul Muftiin* karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
علي الصحيح

Artinya : “Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Majelis Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek selama Penggugat bisa membuktikannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat kasar dalam segi perkataan, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Analisis Pembuktian dan Pertimbangan Posita

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisli Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 dan 2 yaitu perihal shigat taklik talak dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan posita angka 1 dan 2 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 3 dan 4, Penggugat mengajukan bukti P.3, dan P.4, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi akta lahir anak), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama sebagaimana pada posita angka 2 dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak atas nama ANAK, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan berpendapat posita angka 3 dan 4 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 5 sampai dengan angka 8, Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat posita angka 5 sampai dengan angka 8 patut dinyatakan terbukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Komplek Marakas Indah blok E No.37, Rt.028 Rw.010, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai anak yang bernama ANAK;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat kasar dalam segi perkataan, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2021 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan maupun berkomunikasi selayaknya suami istri;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'I Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 7 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **IRKHAM SODERI, S.H.I., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

IRKHAM SODERI, S.H.I., M.HI.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN



ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. ATIATURRAHMAN

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Proses | : Rp85.000,00 |
| - Panggilan | : Rp225.000,00 |
| - PNBPN Panggilan | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.TDN